

Efektivitas Whistleblowing Dalam Fraud Detection: Pilar Transparansi Atau Risiko Retaliasi?

Kun Aulia Widyadhana^{1*}, Rina Tjandra Kirana DP²

¹⁻²Universitas Sriwijaya, Indonesia

E-mail : kunwdhyn@gmail.com¹, rinatjandrakiranadp@fe.unsri.ac.id²

Alamat: Jln. Raya Indralaya – Prabumulih, Palembang, Indonesia

*Korespondensi penulis: kunwdhyn@gmail.com

Abstract. Organizational fraud represents a significant global challenge, with estimated annual losses of 5% of revenue, totaling approximately US\$4.7 trillion worldwide. This systematic literature review examines whistleblowing effectiveness as a fraud detection mechanism, analyzing the tension between its role as a transparency pillar and the retaliatory risks faced by whistleblowers. The study employed a qualitative Systematic Literature Review methodology, analyzing 25 peer-reviewed articles published between 2020-2025 from SINTA, Scopus, and registered E-ISSN journals. Literature was selected using keywords related to whistleblowing effectiveness, fraud detection, transparency mechanisms, and retaliation risk. Results demonstrate that whistleblowing systems significantly enhance fraud detection and prevention across both public and private sectors, with 24 of 25 reviewed studies confirming positive impacts. Effectiveness is influenced by individual attitudes, perceived behavioral control, organizational commitment, professional commitment, moral reasoning, and organizational culture. The integration of whistleblowing with forensic and investigative audit mechanisms creates a mutually reinforcing fraud detection framework. However, retaliation risk remains a substantial challenge, potentially undermining whistleblowing effectiveness. The study concludes that organizations must develop comprehensive whistleblower protection frameworks, cultivate supportive organizational cultures, ensure transparent report handling processes, and leverage technology to guarantee anonymity. A balanced approach between promoting transparency through whistleblowing and protecting whistleblowers from retaliation is essential for maximizing fraud detection effectiveness. Organizations are advised to integrate whistleblowing into comprehensive anti-fraud strategies with adequate protection mechanisms and whistleblower incentives.

Keywords: Whistleblowing effectiveness, fraud detection, organizational transparency, retaliation risk, whistleblower protection

Abstrak. Penipuan organisasi merupakan tantangan global yang signifikan, dengan perkiraan kerugian tahunan sebesar 5% dari pendapatan, dengan total sekitar US\$4,7 triliun di seluruh dunia. Tinjauan pustaka sistematis ini meneliti efektivitas pengungkapan pelanggaran sebagai mekanisme deteksi penipuan, menganalisis ketegangan antara perannya sebagai pilar transparansi dan risiko pembalasan yang dihadapi oleh pengungkap pelanggaran. Studi ini menggunakan metodologi Tinjauan Pustaka Sistematis kualitatif, menganalisis 25 artikel yang ditinjau sejawat yang diterbitkan antara tahun 2020-2025 dari jurnal SINTA, Scopus, dan E-ISSN terdaftar. Literatur dipilih menggunakan kata kunci yang terkait dengan efektivitas pengungkapan pelanggaran, deteksi penipuan, mekanisme transparansi, dan risiko pembalasan. Hasil menunjukkan bahwa sistem pengungkapan pelanggaran secara signifikan meningkatkan deteksi dan pencegahan penipuan di sektor publik dan swasta, dengan 24 dari 25 studi yang ditinjau mengonfirmasi dampak positif. Efektivitas dipengaruhi oleh sikap individu, kontrol perilaku yang dirasakan, komitmen organisasi, komitmen profesional, penalaran moral, dan budaya organisasi. Integrasi pengungkapan pelanggaran dengan mekanisme audit forensik dan investigasi menciptakan kerangka kerja deteksi penipuan yang saling memperkuat. Namun, risiko pembalasan tetap menjadi tantangan besar, yang berpotensi merusak efektivitas pengungkapan pelanggaran. Studi ini menyimpulkan bahwa organisasi harus mengembangkan kerangka kerja perlindungan whistleblower yang komprehensif, menumbuhkan budaya organisasi yang mendukung, memastikan proses penanganan laporan yang transparan, dan memanfaatkan teknologi untuk menjamin anonimitas. Pendekatan yang seimbang antara mempromosikan transparansi melalui pengungkapan pelanggaran dan melindungi whistleblower dari pembalasan sangat penting untuk memaksimalkan efektivitas deteksi penipuan. Organisasi disarankan untuk mengintegrasikan pengungkapan pelanggaran ke dalam

Received: Mei 01, 2025; Revised: Mei 08, 2025; Accepted: Mei 10, 2025;

Online Available: Mei 13, 2025; Published: Mei 13, 2025;

* Kun Aulia Widyadhana, kunwdhyn@gmail.com

strategi anti-penipuan yang komprehensif dengan mekanisme perlindungan yang memadai dan insentif whistleblower.

Kata kunci: Efektivitas pengungkapan pelanggaran, deteksi penipuan, transparansi organisasi, risiko pembalasan, perlindungan whistleblower

1. LATAR BELAKANG

Praktik kecurangan (fraud) dalam organisasi telah menjadi permasalahan serius dengan dampak finansial dan reputasi yang signifikan di seluruh dunia. Menurut laporan Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), pada tahun 2022, rata-rata kerugian akibat fraud mencapai 5% dari pendapatan tahunan organisasi dengan total kerugian global diperkirakan mencapai US\$4,7 triliun (Alleyne & Pierce, 2017). Dalam konteks ini, whistleblowing atau pelaporan pelanggaran oleh pihak internal maupun eksternal, telah menjadi mekanisme penting dalam mendeteksi kecurangan lebih awal. Data menunjukkan bahwa lebih dari 40% kasus fraud terungkap melalui laporan whistleblower, jauh lebih tinggi dibandingkan metode deteksi lainnya seperti audit internal (15%) atau audit eksternal (4%) (Amyar et al., 2023). Sistem whistleblowing dirancang sebagai instrumen vital dalam tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), memberikan jalur pelaporan yang aman bagi individu yang mengetahui atau mencurigai adanya tindakan fraud dalam organisasi. Dalam era digitalisasi, sistem whistleblowing telah berkembang dari mekanisme pelaporan konvensional menjadi platform digital yang menawarkan anonimitas dan aksesibilitas lebih tinggi. Perkembangan ini berpotensi meningkatkan efektivitas sistem dalam mengungkap praktik-praktik tidak etis dan ilegal, namun juga menimbulkan tantangan baru terkait keamanan data dan perlindungan identitas pelapor (Ardiansyah, 2023).

Meskipun sistem whistleblowing menjanjikan peningkatan transparansi dan akuntabilitas, implementasinya dalam berbagai konteks organisasi menghadapi kompleksitas tersendiri. Salah satu tantangan utama adalah ketakutan akan pembalasan (retaliasi) yang dapat menghalangi potensi whistleblower untuk melaporkan kecurangan. Bentuk retaliasi dapat bervariasi mulai dari pengasingan sosial, pembatasan akses terhadap informasi penting, hingga tindakan ekstrem seperti pemutusan hubungan kerja. Riset oleh (Cheng et al., 2015) mengungkapkan bahwa 62% whistleblower di Indonesia mengalami berbagai bentuk retaliasi setelah melaporkan kecurangan, menjadikan kekhawatiran ini sebagai hambatan signifikan bagi efektivitas sistem whistleblowing. Dilema klasik dalam implementasi whistleblowing adalah menyeimbangkan kebutuhan akan transparansi dan deteksi fraud dengan perlindungan memadai bagi whistleblower. Kerangka hukum di berbagai negara telah berupaya menyediakan perlindungan bagi whistleblower, seperti UU No. 31 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia, namun efektivitas implementasinya masih menjadi pertanyaan. Di tingkat global, negara-negara dengan kerangka perlindungan whistleblower yang kuat seperti Amerika Serikat dengan Sarbanes-Oxley Act dan Dodd-Frank Act menunjukkan peningkatan signifikan dalam pelaporan fraud, sementara negara dengan perlindungan minimal menunjukkan resistensi tinggi terhadap praktik whistleblowing (Citranagari, 2022).

Perkembangan terbaru dalam teknologi artificial intelligence dan analisis big data membuka kemungkinan baru untuk meningkatkan efektivitas whistleblowing. Sistem deteksi anomali berbasis AI dapat melengkapi laporan whistleblower dengan analisis data yang komprehensif, potensial meningkatkan akurasi dalam identifikasi fraud. Namun, integrasi teknologi ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait privasi dan bias algoritma yang dapat mempengaruhi kredibilitas sistem secara keseluruhan. Penelitian (Ekpenyong et al., 2021) menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam whistleblowing system meningkatkan tingkat pelaporan hingga 37%, namun harus diimbangi dengan peningkatan perlindungan dan edukasi untuk memaksimalkan efektivitasnya. Faktor budaya dan konteks organisasi juga berperan signifikan dalam menentukan efektivitas whistleblowing. Dalam masyarakat dengan orientasi kolektivis tinggi seperti di Asia, tindakan melaporkan rekan kerja atau atasan dapat bertentangan dengan nilai harmoni sosial, menciptakan hambatan psikologis tambahan. Studi komparatif oleh (Ependi & Nugrahanti, 2024) mengidentifikasi bahwa tingkat implementasi whistleblowing di organisasi dengan budaya kolektivis tinggi 30% lebih rendah dibandingkan dengan organisasi dengan orientasi individualis, meskipun memiliki infrastruktur pelaporan yang sama. Berdasarkan kompleksitas tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan systematic review terhadap literatur terkini mengenai efektivitas whistleblowing dalam deteksi fraud, dengan fokus khusus pada dinamika antara potensinya sebagai pilar transparansi dan risiko retaliasi yang menyertainya. Studi ini akan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas whistleblowing, menganalisis kerangka perlindungan whistleblower di berbagai konteks, dan mengevaluasi integrasi teknologi dalam meningkatkan sistem pelaporan sekaligus memitigasi risiko retaliasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kerangka whistleblowing yang lebih efektif dan berkeadilan, yang mampu menyeimbangkan kepentingan organisasi dalam mendeteksi fraud dengan perlindungan whistleblower dari potensi dampak negatif tindakan pelaporan.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Dasar Whistleblowing

Whistleblowing secara teoretis didefinisikan sebagai pengungkapan yang dilakukan oleh anggota organisasi (mantan atau saat ini) tentang praktik ilegal, tidak bermoral, atau tidak sah yang berada di bawah kendali majikan mereka, kepada individu atau organisasi yang dapat mengambil tindakan (Handajani et al., 2023). Dalam konteks fraud detection, whistleblowing berfungsi sebagai mekanisme peringatan dini yang memungkinkan deteksi lebih awal terhadap penyimpangan dalam organisasi. Whistleblowing dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama: internal—di mana pelaporan dilakukan melalui saluran dalam organisasi, dan eksternal—di mana pelaporan dilakukan kepada pihak di luar organisasi seperti regulator atau media. Menurut (Febiunca & Yulianti, 2024), keputusan untuk melakukan whistleblowing internal atau eksternal dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat keseriusan pelanggaran, respons yang diharapkan dari organisasi, dan tingkat perlindungan yang tersedia. Teori utilitarian menyatakan bahwa keputusan untuk melakukan whistleblowing akan dibuat ketika manfaat sosial dari pengungkapan melebihi biaya pribadi potensial. Sebagai contoh, seorang akuntan mungkin memutuskan untuk melaporkan manipulasi laporan keuangan meskipun berisiko kehilangan pekerjaan, karena ia menilai bahwa manfaat bagi investor dan integritas pasar lebih besar daripada kerugian pribadinya. Sedangkan teori keadilan prosedural menekankan pentingnya persepsi keadilan dalam proses pelaporan dan penanganan kasus sebagai faktor penentu dalam keputusan whistleblowing. Artinya, jika seorang calon whistleblower merasa bahwa proses pelaporan akan ditangani secara adil, transparan, dan tanpa bias, ia akan lebih termotivasi untuk melapor.

Fraud Triangle dan Peran Whistleblowing dalam Deteksi Fraud

Teori Fraud Triangle yang dikembangkan oleh Donald Cressey mengidentifikasi tiga elemen kunci yang mendorong tindakan fraud: tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Whistleblowing berperan penting dalam mengurangi elemen kesempatan dengan meningkatkan kemungkinan deteksi. Misalnya, keberadaan sistem whistleblowing yang diketahui oleh seluruh karyawan dapat membuat calon pelaku fraud berpikir dua kali untuk melakukan kecurangan karena merasa ada kemungkinan lebih besar perbuatannya akan dilaporkan dan terungkap. Menurut (Hamilah et al., 2022), sistem whistleblowing yang efektif menciptakan lingkungan di mana potensial pelaku fraud merasa diawasi, sehingga mencegah tindakan fraud sebelum terjadi. Dalam konteks modern, teori ini diperluas menjadi Fraud Diamond dengan menambahkan elemen kapabilitas (capability) dan bahkan Fraud Pentagon dengan tambahan elemen arogansi (arrogance). (Handayani & Made

Arie Wahyuni, 2023) menjelaskan bahwa whistleblowing efektif berperan dalam menekan kapabilitas pelaku potensial dengan menciptakan sistem deteksi yang lebih responsif. Teori deteksi anomali menyatakan bahwa semakin awal fraud terdeteksi, semakin rendah dampak finansial yang ditimbulkan, menjadikan whistleblowing sebagai instrumen krusial dalam strategi anti-fraud komprehensif.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Sistem Whistleblowing

Efektivitas sistem whistleblowing dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan psikologis. Teori pertukaran sosial (social exchange theory) menyatakan bahwa individu cenderung melakukan whistleblowing ketika mereka mempersepsikan adanya ketidakadilan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma yang diyakini. Contohnya, seorang karyawan yang merasa perusahaan telah melanggar kontrak sosial implisit dengan melakukan tindakan ilegal mungkin akan terdorong untuk melapor sebagai bentuk untuk mengembalikan keseimbangan atau keadilan. (Juliet, 2024) mengidentifikasi lima faktor utama yang mempengaruhi efektivitas whistleblowing: tingkat anonimitas yang dijamin, kejelasan prosedur pelaporan, respons organisasi terhadap laporan sebelumnya, budaya etis organisasi, dan tingkat perlindungan whistleblower. Sementara itu, teori disonansi kognitif menjelaskan bagaimana konflik internal antara loyalitas organisasi dan tanggung jawab etis dapat mempengaruhi keputusan melakukan whistleblowing. Seorang manajer yang mengetahui adanya praktik suap mungkin mengalami disonansi antara keinginannya untuk tetap loyal kepada atasan yang terlibat dan kewajiban moralnya untuk mengungkapkan kebenaran; keputusan untuk melapor atau tidak akan dipengaruhi oleh bagaimana ia mengatasi konflik batin ini. Studi yang dilakukan oleh (Mukhlisiah et al., 2020) menunjukkan bahwa persepsi terhadap keseriusan pelanggaran (perceived wrongdoing seriousness) dan tanggung jawab pribadi (personal responsibility) merupakan prediktor signifikan terhadap intensi whistleblowing, yang kemudian mempengaruhi efektivitas sistem secara keseluruhan.

Risiko Retaliasi dan Strategi Perlindungan Whistleblower

Retaliasi terhadap whistleblower merupakan tantangan signifikan yang mempengaruhi efektivitas sistem whistleblowing. Teori power-distance menjelaskan bagaimana hubungan kekuasaan dalam organisasi dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk retaliasi. Dalam organisasi dengan jarak kekuasaan yang tinggi, di mana bawahan cenderung segan atau takut kepada atasan, whistleblower mungkin menghadapi risiko retaliasi yang lebih besar karena tindakannya dianggap menentang otoritas yang lebih tinggi. Berangkat dari perspektif teoretis ini, (Nwakeze et al., 2023) mengklasifikasikan retaliasi menjadi beberapa tingkatan: sosial (pengucilan, pelecehan), profesional (evaluasi kinerja negatif, penolakan promosi),

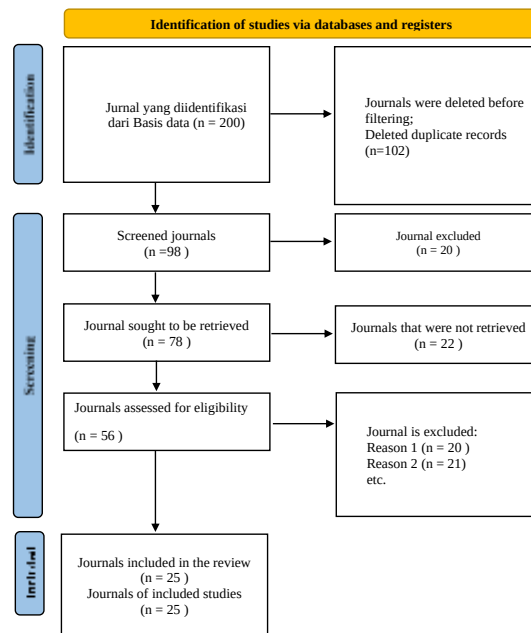
ekonomi (penurunan gaji, pemecatan), dan hukum (tuntutan balik). Strategi perlindungan whistleblower secara teoretis dibagi menjadi tiga lapisan: perlindungan prosedural (melalui anonimitas dan kerahasiaan), perlindungan legal (melalui undang-undang dan regulasi), dan perlindungan institusional (melalui budaya organisasi yang mendukung). Menurut teori legitimasi, keberadaan dan implementasi mekanisme perlindungan whistleblower yang kredibel tidak hanya melindungi individu tetapi juga meningkatkan legitimasi organisasi di mata pemangku kepentingan, sehingga menciptakan siklus positif yang mendorong pelaporan etis.

Integrasi Teknologi dalam Sistem Whistleblowing Modern

Perkembangan teknologi telah mentransformasi sistem whistleblowing dari mekanisme tradisional menjadi platform digital yang lebih canggih. Teori difusi inovasi menjelaskan bagaimana adopsi teknologi dalam sistem whistleblowing dipengaruhi oleh persepsi terhadap manfaat relatif, kompatibilitas, kompleksitas, kemampuan untuk diuji, dan observabilitas. Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan mungkin lebih cepat mengadopsi sistem whistleblowing berbasis web yang aman dan anonim (manfaat relatif & observabilitas) jika sistem tersebut mudah diintegrasikan dengan infrastruktur IT yang ada (kompatibilitas) dan mudah digunakan oleh karyawan (kompleksitas rendah), serta telah terbukti efektif di perusahaan lain (kemampuan untuk diuji/observabilitas). (Prasetyo et al., 2024) mengidentifikasi empat komponen teknologi utama dalam sistem whistleblowing modern: platform pelaporan anonymous, sistem enkripsi end-to-end, algoritma deteksi anomali, dan analitik prediktif. Blockchain sebagai teknologi terbaru menawarkan keamanan dan integritas data yang lebih tinggi dalam sistem whistleblowing. Menurut (Prasetyo et al., 2024), integrasi blockchain dalam sistem whistleblowing meningkatkan kepercayaan potensial whistleblower dengan menjamin dokumentasi yang tidak dapat dimanipulasi dan verifikasi yang transparan. Perspektif socio-technical systems theory menyoroti pentingnya keselarasan antara elemen teknologi dan sosial dalam implementasi sistem whistleblowing digital, menekankan bahwa teknologi harus dirancang dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan budaya organisasi.

Penelitian Terdahulu

Penulisan artikel ini diawali dengan mengumpulkan berbagai artikel dari jurnal nasional dan internasional seperti SINTA, Reseach Gate, Google Scholar serta dengan bantuan aplikasi Publish or Perish yang berjumlah 25 artikel yang berkaitan dengan Efektivitas Whistleblowing Dalam Fraud Detection.



Gambar 1 Flowchart PRISMA

Mayoritas artikel berasal dari jurnal yang terindeks Scopus (10 artikel). Selain itu, sebanyak 7 artikel berasal dari jurnal nasional yang terakreditasi SINTA. Sisanya, 8 artikel, berasal dari jurnal lain yang memiliki E-ISSN terdaftar dan belum teridentifikasi dalam pengindeks SINTA pada saat pengumpulan data, atau merupakan jurnal internasional lain di luar cakupan Scopus yang relevan. Untuk jurnal nasional, prioritas klasifikasi diberikan pada status akreditasi SINTA jika tersedia.

Tabel 1. Distribusi Artikel Berdasarkan Nama Jurnal dan Akreditasi Sinta

Sumber Artikel	Jumlah
Jurnal E-ISSN terdaftar EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen, Indonesian Journal of Business Analytics, Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing, Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting, Devotion: Journal of Research and Community Service, Research Horizon, West Science Business and Management, Kindai	8
SINTA Jurnal Magister Akuntansi Trisakti, SEIKO: Journal of Management & Business, Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi, Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi, Integritas: Jurnal Antikorupsi, Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan,	7

Vokasi:	Jurnal	Riset	Akuntansi	
SCOPUS Journal of Risk and Financial Management, Administrative Sciences, Public and Municipal Finance, Gadjah Mada International Journal of Business, Universal Journal of Accounting and Finance, International Journal of Professional Business Review, International Journal of Economics and Financial Issues, International Journal of Public Policy and Administration Research, Cogent Economics and Finance, Journal of Indonesian Economy and Business				10

Setelah artikel terkumpul, penulis menganalisis artikel untuk membahas Efektivitas Whistleblowing dalam Fraud Detection: Pilar Transparansi atau Risiko Retaliasi?. Berdasarkan pemahaman tersebut, penulis membuat rumusan dari simpulan analisis artikel dari hasil penelitian sebelumnya. Tabel di bawah ini menyajikan penelitian sebelumnya yang dipilih oleh penulis.

Tabel 2. Artikel terkait Efektivitas Whistleblowing dalam Fraud Detection: Pilar Transparansi atau Risiko Retaliasi?

Penulis	Hasil Penelitian
(Riyanto & Arifin, 2022),(Andi Wawo, 2022),(Arianto, 2022),(Melinda et al., 2023),(Paranoan et al., 2024),(Syamsuddin et al., 2023),(Achmad et al., 2024),(Pangestu & Rahajeng, 2020),(Putra et al., 2022),(Zahra et al., 2024),(Kagias et al., 2024),(Ningsih et al., 2024),(Nurchayono et al., 2021),(Hertati & Puspitawati, 2023),(Daurrohmah et al., 2022),(Pisera et al., 2022),(Prasetyo et al., 2024),(Ardiansyah, 2023),(Handayani & Made Arie Wahyuni, 2023),(Hamilah et al., 2022),(Priyadi et al., 2022),(Amyar et al., 2023),(Ependi & Nugrahanti, 2024),(Hanief, 2024), (Supriyadi & Prasetyaningsih, 2021)	(+)
(Supriyadi & Prasetyaningsih, 2021)	(-)
(+) Dampak Positif (-) Dampak Negatif	

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji "Efektivitas Whistleblowing dalam Fraud Detection: Pilar Transparansi atau Risiko Retaliasi?" menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR). Proses SLR dilaksanakan melalui identifikasi, seleksi, dan sintesis literatur komprehensif dari basis data akademik terkemuka seperti Scopus, Web of Science, dan Google Scholar dalam rentang 2020-2025. Penelusuran literatur menggunakan kata kunci: "whistleblowing effectiveness", "fraud detection", "transparency mechanisms", dan

"retaliation risk". Kriteria inklusi meliputi artikel peer-reviewed berbahasa Inggris atau Indonesia yang membahas whistleblowing dalam konteks deteksi fraud, transparansi organisasi, dan risiko retaliasi terhadap whistleblower. Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kesenjangan penelitian terkait efektivitas whistleblowing sebagai mekanisme deteksi fraud. Penelitian ini bertujuan menyediakan kerangka konseptual yang menjelaskan dualitas whistleblowing—baik sebagai pilar transparansi maupun sumber risiko retaliasi—untuk membantu organisasi mengembangkan sistem whistleblowing yang efektif dalam mendeteksi fraud sekaligus melindungi whistleblower.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptualisasi Whistleblowing sebagai Mekanisme Deteksi Fraud

Whistleblowing system telah menjadi salah satu instrumen paling efektif dalam mendeteksi kecurangan (fraud) di berbagai sektor, baik publik maupun swasta. Penelitian (Riyanto & Arifin, 2022) mengungkapkan bahwa whistleblowing system memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud, menegaskan peran vitalnya dalam tata kelola organisasi yang transparan. Lebih lanjut, (Arianto, 2022) memaparkan bahwa saluran whistleblowing dirancang sebagai langkah untuk mendeteksi dan mencegah praktik kecurangan sejak dini di sektor publik dan swasta. Whistleblowing menjadi sumber paling efektif untuk deteksi fraud karena memberikan akses ke informasi dari pihak internal yang memiliki pengetahuan mendalam tentang operasional organisasi (Amyar et al., 2023). Implementasi whistleblowing system sebagai pilar transparansi semakin diakui dalam berbagai konteks. Studi yang dilakukan oleh Paranoan et al. (2024) di Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar membuktikan bahwa whistleblowing system berdampak positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Hal ini menunjukkan bahwa sistem whistleblowing memungkinkan deteksi dini aktivitas kecurangan, yang merupakan komponen krusial dalam menjaga integritas organisasi. Melinda et al. (2023) juga menegaskan pengaruh positif dan signifikan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud dalam konteks pengelolaan dana BOS, yang menunjukkan relevansinya dalam sektor pendidikan. Konsep whistleblowing sebagai mekanisme deteksi fraud diperkuat oleh (Andi Wawo, 2022) yang menunjukkan bahwa whistleblowing system berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian fraud di BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Sejalan dengan itu, Priyadi et al. (2022) menegaskan bahwa implementasi whistleblowing system akan mendorong dan meningkatkan partisipasi karyawan dalam melaporkan pelanggaran yang memengaruhi deteksi fraud dalam

organisasi. Ardiansyah (2023) juga mengonfirmasi bahwa whistleblowing berpengaruh terhadap deteksi fraud di Perwakilan BPKP Provinsi Riau, memperkuat posisinya sebagai alat efektif untuk mengungkap praktik kecurangan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Whistleblowing

Berbagai faktor mempengaruhi efektivitas whistleblowing dalam deteksi fraud. Penelitian Ningsih et al. (2024) mengungkapkan bahwa sikap (attitude), perceived behavioral control, dan komitmen organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi whistleblowing, sementara norma subjektif tidak memiliki pengaruh signifikan. Faktor budaya lokal juga berperan sebagai moderator dalam hubungan antara norma subjektif dan perceived behavioral control terhadap intensi whistleblowing. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara umum tekanan sosial (norma subjektif) mungkin tidak secara langsung mendorong seseorang untuk melapor, dalam konteks budaya tertentu, norma tersebut bisa menjadi lebih berpengaruh. Misalnya, dalam budaya yang sangat kolektivistis di mana keharmonisan kelompok sangat dijunjung tinggi, norma subjektif untuk tidak "mengkhianati" kolega mungkin sangat kuat, sehingga memperlemah intensi untuk melapor meskipun individu tersebut memiliki kontrol perilaku yang dirasakan tinggi. Sebaliknya, dalam budaya yang lebih individualistik atau yang memiliki penekanan kuat pada aturan hukum formal, norma subjektif dari lingkungan profesional yang mendukung pelaporan pelanggaran bisa jadi lebih "aktif" dan signifikan dalam mendorong intensi whistleblowing, terutama jika didukung oleh persepsi kontrol perilaku yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa konteks budaya memiliki peran penting dalam membentuk perilaku pelaporan. Komitmen profesional ditemukan menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan whistleblowing oleh Pangestu dan Rahajeng (2020). Studi mereka terhadap mahasiswa akuntansi menunjukkan bahwa power distance memiliki efek negatif dan signifikan, sementara komitmen profesional memiliki efek positif dan signifikan terhadap keputusan whistleblowing. Hal ini menandakan pentingnya kesadaran individual dan etika profesional dalam mendorong tindakan whistleblowing.

Supriyadi dan Prasetyaningsih (2021) mengidentifikasi bahwa penalaran moral (moral reasoning) memiliki peran penting dalam memperkuat efek hubungan kerja dan skema insentif terhadap kemungkinan melaporkan kecurangan akuntansi. Namun, efek gabungan dari penalaran moral dan skema insentif tidak signifikan, menunjukkan bahwa motivasi intrinsik mungkin lebih berpengaruh daripada motivasi ekstrinsik dalam konteks whistleblowing. Efektivitas whistleblowing juga dipengaruhi oleh dukungan struktur organisasi. Hamilah et al. (2022) menemukan bahwa sistem pengendalian internal, auditor internal, komite audit, dan komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud melalui

perlindungan whistleblower. Ini menekankan pentingnya infrastruktur organisasi yang mendukung dan melindungi whistleblower untuk meningkatkan efektivitas sistem pelaporan. Handayani dan Wahyuni (2023) menambahkan bahwa ethical behavior, sifat machiavellian, dan efektivitas whistleblowing system memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dengan corporate culture sebagai pemoderasi. Hal ini menggarisbawahi pentingnya budaya organisasi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pelaporan kecurangan.

Integrasi Whistleblowing dengan Mekanisme Audit dan Investigasi

Whistleblowing tidak beroperasi secara terisolasi dalam deteksi fraud, melainkan berintegrasi dengan mekanisme audit dan investigasi. Priyadi et al. (2022) menunjukkan bahwa whistleblowing system memiliki pengaruh positif signifikan terhadap deteksi fraud dengan audit forensik dan audit investigatif sebagai variabel mediasi. Hal ini menegaskan bahwa whistleblowing, audit forensik, dan audit investigatif membentuk suatu rangkaian yang saling memperkuat dalam upaya deteksi fraud. Penelitian Zahra et al. (2024) menemukan bahwa penggunaan whistleblowing system dapat meningkatkan efektivitas audit investigatif pada pengadaan pemerintah. Temuan penting lainnya adalah bahwa efektivitas whistleblowing system dalam mengurangi tingkat pengungkapan fraud pengadaan pemerintah tidak terjadi secara langsung, tetapi harus dimediasi oleh audit investigatif yang baik. Ini mengindikasikan bahwa pelaporan kasus fraud pengadaan pemerintah pada whistleblowing system harus ditindaklanjuti dengan audit investigatif yang menyeluruh agar pengungkapan kasus dapat ditelusuri dengan lebih baik. Daurrohmah et al. (2022) mengungkapkan bahwa suap merupakan fraud yang tersembunyi (hidden) sehingga whistleblowing menjadi langkah awal terungkapnya suap, yang kemudian dapat dilanjutkan dengan audit forensik karena sudah ada bukti permulaan yang valid. Ini menunjukkan bahwa whistleblowing dapat mendukung efektivitas audit forensik dalam mendeteksi suap, bahkan memungkinkan dilakukannya operasi tangkap tangan bagi para pelaku.

Achmad et al. (2024) meneliti peran implementasi Generalized Audit Software (GAS) dan whistleblowing system sebagai moderator hubungan antara keterampilan akuntansi dan audit dengan self-efficacy auditor dalam deteksi fraud. Hasilnya menunjukkan bahwa GAS memoderasi hubungan antara self-efficacy auditor dan deteksi fraud, sedangkan whistleblowing system tidak menunjukkan efek moderasi yang signifikan. Hal ini mungkin mengindikasikan beberapa kemungkinan: pertama, bisa jadi implementasi atau pemanfaatan whistleblowing system dalam konteks yang diteliti belum cukup matang atau terintegrasi dengan baik dalam proses audit sehingga tidak cukup kuat untuk mempengaruhi hubungan

antara keyakinan diri auditor dan kemampuannya mendeteksi fraud. Kedua, persepsi auditor terhadap efektivitas perlindungan yang ditawarkan oleh whistleblowing system atau kualitas laporan yang dihasilkan mungkin masih rendah, sehingga tidak secara signifikan mengubah cara auditor dengan tingkat self-efficacy tertentu melakukan deteksi fraud. Temuan ini sedikit kontras dengan ekspektasi umum bahwa whistleblowing system yang efektif seharusnya dapat mendukung auditor, dan karenanya memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor kontekstual yang mungkin menyebabkan hasil tersebut, atau dibandingkan dengan studi lain yang mungkin menunjukkan bagaimana integrasi WBS dan auditor dapat saling memperkuat. Ini menunjukkan pentingnya integrasi teknologi dalam meningkatkan efektivitas audit dan whistleblowing. Putra et al. (2022) menganalisis mediasi Fraud Prevention dalam hubungan antara Internal Audit, Risk Management, Whistleblowing System dan Big Data Analytics terhadap pencegahan perilaku kejahatan keuangan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan terintegrasi dalam menangani fraud, di mana whistleblowing system menjadi bagian dari strategi komprehensif yang melibatkan berbagai mekanisme pengawasan dan pengendalian.

Tantangan dan Mitigasi Risiko Retaliasi dalam Sistem Whistleblowing

Meskipun efektif dalam deteksi fraud, whistleblowing menghadapi tantangan signifikan terkait risiko retaliasi terhadap pelapor. Kagias et al. (2024) menyoroti bahwa Directive 1937/2019 tentang perlindungan orang yang melaporkan pelanggaran hukum Uni Eropa masih kekurangan panduan yang memadai tentang implementasi atau tata kelola kerangka whistleblowing. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan kerangka whistleblowing yang lebih komprehensif dengan fokus pada perlindungan whistleblower. Hertati dan Puspitawati (2023) menekankan bahwa perusahaan harus mengembangkan budaya yang mendorong karyawan untuk memiliki keberanian melaporkan tindakan kecurangan yang diketahui dengan memberikan kekebalan dari sanksi administratif kepada pelapor yang beritikad baik. Pelapor juga harus memperoleh informasi mengenai penanganan kasus yang dilaporkan dan kemajuannya, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak. Ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam proses penanganan laporan untuk meminimalkan kekhawatiran retaliasi.

Syamsuddin et al. (2023) meneliti pengaruh kompetensi, whistleblower, dan audit probity terhadap deteksi fraud dalam pengadaan barang/jasa dengan kecerdasan emosional sebagai variabel moderasi. Penelitian ini didasarkan pada Teori Agensi dan Teori Penetapan Tujuan, yang menekankan pentingnya auditor sebagai agen prinsipal (rakyat) dalam melakukan pengawasan, evaluasi, dan pemeriksaan aktivitas program, terutama penggunaan

dana untuk pengadaan barang/jasa. Kerangka teoretis ini memberikan landasan untuk memahami dinamika antara whistleblower, organisasi, dan masyarakat luas. Nurcahyono et al. (2021) menemukan bahwa perusahaan yang memberikan saham bagi manajer dan memaksimalkan peran whistleblowing system serta komite audit akan mencegah perusahaan melakukan fraud, karena mereka bertindak sebagai kontrol internal. Ini menunjukkan bahwa insentif positif dapat menjadi strategi untuk mengurangi resistensi terhadap sistem whistleblowing dan meminimalkan risiko retaliasi. Piserah et al. (2022) menemukan bahwa whistleblowing dan integritas berpengaruh positif terhadap deteksi fraud, sementara tekanan waktu (time pressure) memiliki dampak negatif terhadap deteksi fraud. Hal ini menandakan bahwa tekanan dalam lingkungan kerja dapat menghambat efektivitas whistleblowing dan meningkatkan risiko retaliasi, sehingga perlu dikelola dengan baik. Dalam konteks ini, integrasi teknologi dan anonimitas menjadi strategi penting untuk memitigasi risiko retaliasi. Ependi dan Nugrahanti (2024) menjelaskan pentingnya whistleblowing system sebagai alat peringatan dini, sementara Hanie (2024) menegaskan bahwa sistem whistleblowing yang efektif perlu disertai dengan insentif bagi whistleblower dan implementasi perlindungan whistleblower yang telah diatur dalam regulasi. Pendekatan komprehensif ini dapat membantu menyeimbangkan manfaat transparansi dengan mitigasi risiko retaliasi dalam sistem whistleblowing.

5. KESIMPALAN DAN SARAN

Berdasarkan systematic literature review terhadap 25 artikel penelitian terkait whistleblowing system yang terpublikasi dalam jurnal terakreditasi SINTA, Scopus, dan E-ISSN terdaftar selama periode 2020-2025, dapat disimpulkan bahwa whistleblowing system terbukti menjadi mekanisme yang sangat efektif dalam deteksi fraud di berbagai sektor, baik publik maupun swasta. Mayoritas penelitian (24 dari 25 artikel) menunjukkan dampak positif whistleblowing terhadap deteksi dan pencegahan fraud, menggarisbawahi perannya sebagai pilar transparansi dalam tata kelola organisasi. Whistleblowing berperan sebagai sistem peringatan dini yang memungkinkan deteksi fraud pada tahap awal melalui akses ke informasi dari pihak internal yang memiliki pengetahuan mendalam tentang operasional organisasi. Efektivitas whistleblowing dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya sikap individu, perceived behavioral control, komitmen organisasi, komitmen profesional, penalaran moral, dan budaya organisasi. Faktor budaya lokal juga berperan sebagai moderator penting, menunjukkan bahwa konteks budaya membentuk perilaku pelaporan. Integrasi whistleblowing dengan mekanisme audit forensik dan investigatif membentuk rangkaian yang saling

memperkuat dalam upaya deteksi fraud. Meskipun demikian, implementasi whistleblowing menghadapi tantangan signifikan terkait risiko retaliasi terhadap pelapor yang dapat menghambat efektivitasnya. Mitigasi risiko retaliasi memerlukan pengembangan kerangka perlindungan whistleblower yang komprehensif, budaya organisasi yang mendukung pelaporan, transparansi dalam penanganan laporan, serta pemanfaatan teknologi untuk menjamin anonimitas. Pendekatan yang seimbang antara mendorong transparansi melalui whistleblowing dan melindungi whistleblower dari retaliasi merupakan kunci untuk memaksimalkan efektivitas whistleblowing sebagai instrumen deteksi fraud. Penelitian ini menyarankan agar organisasi mengintegrasikan whistleblowing ke dalam strategi anti-fraud yang komprehensif dengan memperhatikan aspek perlindungan dan insentif bagi whistleblower.

REFERENSI

- Achmad, T., Huang, C. Y., Putra, M. A., & Pamungkas, I. D. (2024). Forensic Accounting and Risk Management: Exploring the Impact of Generalized Audit Software and Whistleblowing Systems on Fraud Detection in Indonesia. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(12), 1–22. <https://doi.org/10.3390/jrfm17120573>
- Alleyne, P., & Pierce, A. (2017). Whistleblowing as a Corporate Governance Mechanism in The Caribbean. In Bissessar, A. and Ryan, S. (Eds.), *Snapshots in Governance: The Caribbean Experience*, April, 176–198.
- Amyar, F., Rahma, A. E., Azis, N. A., & Suwarno, S. (2023). The Effect of Auditor's Professional Skepticism and Whistleblowing System on Fraud Detection: Evidence from Indonesian Public Sector Audit. *Research Horizon*, 3(4), 477–486. <https://journal.lifescifi.com/index.php/RH/article/view/161>
- Andi Wawo. (2022). Pengaruh Kualitas Audit dan Whistleblowing System Terhadap Pendeteksian Fraud. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(2), 681–696. <https://doi.org/10.37531/sejaman.vxix.2353>
- Ardiansyah, S. S. (2023). Pengaruh Whistleblowing, Akuntansi Forensik Dan Audit Investigasi Dalam Mendeteksi Fraud (Studi Pada Perwakilan Bpkp Provinsi Riau). *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 19(2), 106–120. <https://jkaa.bunghatta.ac.id/index.php/JKAA/article/view/111>
- Arianto, B. (2022). Melacak Deteksi Fraud Berbasis Whistleblowing. *Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Investasi*, 2(2), 18–29. www.jurnal.akuntansi.upb.ac.id
- Cheng, X., Karim, K. E., & Lin, K. J. (2015). A cross-cultural comparison of whistleblowing perceptions. *International Journal of Management and Decision Making*, 14(1), 15–31. <https://doi.org/10.1504/IJMDM.2015.067374>
- Citrnagari, M. P. (2022). The Effect of Professional Skepticism, Experience of Investigative Auditors and Whistleblowing System on Auditor's Ability in Detecting Fraud. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 2(1), 72–82.
- Daurrohmah, E. W., Urumsah, D., & Nustini, Y. (2022). Efektifkah Audit Forensik Dengan Dukungan Whistle-Blowing Digunakan Untuk Mendeteksi Suap? *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 217–232. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.795>
- Ekpenyong, M. S., Nyashanu, M., Ibrahim, A., & Serrant, L. (2021). Perceived barriers to

- whistle blowing in healthcare amongst healthcare professionals: An integrative review. *International Journal of Human Rights in Healthcare*, 14(1), 10–27. <https://doi.org/10.1108/IJHRH-08-2020-0064>
- Ependi, H., & Nugrahanti, T. P. (2024). *Literature Study Related to Factors Affecting Fraud Detection : Audit Risk , Investigative Audit Techniques , and Whistleblowing System*. 2(04), 1258–1266.
- Febiunca, A. R., & Yulianti, P. (2024). Whistleblowing Intention : Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 2398–2419. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3970>
- Hamilah, H., Suratman, A., & Alam, S. (2022). The Effectiveness of the Internal Whistleblowing System in Fraud Detection and Prevention (Empirical Study at PT Asuransi Jiwasraya (Persero). *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 3(1), 1–21. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v2i6.1142>
- Handajani, L., Muhsyaf, S. A., & Sokarina, A. (2023). The Effectiveness of Corporate Governance and Whistleblowing System on Fraud Disclosure. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1), 29. <https://doi.org/10.24843/jiab.2023.v18.i01.p03>
- Handayani, I., & Made Arie Wahyuni. (2023). Determinan terhadap Pendeteksi Tindakan Fraud dengan Corporate Culture sebagai Pemoderasi (Studi Kasus pada PLN ULP Bangli). *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 22–32. <https://doi.org/10.23887/vjra.v12i2.60778>
- Hanie, U. (2024). PERAN PENTING AUDIT INTERNAL DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DALAM PENGUNGKAPAN FRAUD. *Kindai*, Vol. 20, Nomor 3, Halaman 285–294, 285–294.
- Hertati, L., & Puspitawati, L. (2023). Determinan Perilaku Etika Pada Sistem Whistleblowing Implikasi Pada Detection Fraud. *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen*, 1(1), 83–98.
- Juliet, B. J. (2024). *IMPACT OF WHISTLEBLOWING ON FRAUD DETECTION BY THE ECONOMIC AND FINANCIAL CRIMES COMMISSION (EFCC)*. 1(1).
- Kagias, P., Garefalakis, A., Passas, I., Kyriakogkonas, P., & Sariannidis, N. (2024). Whistleblowing Based on the Three Lines Model. *Administrative Sciences*, 14(5). <https://doi.org/10.3390/admsci14050083>
- Melinda, D., Nurhayati, E., & Purnama, D. (2023). Pengaruh Budaya Organisasi, Pengendalian Internal, Proactive Fraud Audit Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bos. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 9(1), 196–206. <https://doi.org/10.25134/jrka.v9i1.8265>
- Mukhlisiah, R., Suhairi, S., & Syofriyeni, N. (2020). Pengaruh Etika Terhadap Niat Melakukan Whistleblowing Dengan Retaliasi Sebagai Variabel Moderating. *IJAcc*, 1(1), 60–77. <https://doi.org/10.33050/jakbi.v1i1.1381>
- Ningsih, N., Arifuddin, & Usman, A. (2024). The impact of attitude, subjective norms, perceived behavioral control, and organizational commitment on whistleblowing intention: A moderating role of local culture. *Public and Municipal Finance*, 13(1), 162–173. [https://doi.org/10.21511/pmf.13\(1\).2024.13](https://doi.org/10.21511/pmf.13(1).2024.13)
- Nurchayono, N., Hanum, A. N., Kristiana, I., & Pamungkas, I. D. (2021). Predicting fraudulent financial statement risk: The testing dechow f-score financial sector company in indonesia. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 9(6), 1487–1494. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2021.090625>
- Nwakeze, N., Obiora, E., Oshiole, O., Samuel, S., Orajekwe, O., & Chukwuebuka, J. (2023). Whistle Blowing System (Wb-S) and Fraud Prevention and Detection in Companies: Proposing A Conceptual Model for the Protection of Whistle Blowers. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 4(4), 1017–1027. <https://doi.org/10.55248/gengpi.2023.4.4.35142>

- Pangestu, F., & Rahajeng, D. K. (2020). The Effect of Power Distance, Moral Intensity, and Professional Commitment on Whistleblowing Decisions. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 35(2), 144–162. <https://doi.org/10.22146/jieb.55010>
- Paranoan, N., Padolo, A., Patiung, N., & Palalangan, C. A. (2024). Examining the integrity of whistleblowing systems and apparatus in the context of fraud prevention. *International Journal of Public Policy and Administration Research*, 11(4), 137–149. <https://doi.org/10.18488/74.v11i4.4003>
- Piserah, M., Sutjipto, V. F., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022). Perilaku Fraud Detection Pada Auditor: Professional Skepticism, Whistleblowing, Integritas, Time Pressure. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 17–28. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1185>
- Prasetyo, Y., Riyani, E. I., & Novita Nugraheni. (2024). Detection Accounting Fraud: Role Internal Auditor and Whistleblowing Data System in Study Literature. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 4(2), 503–516. <https://doi.org/10.55927/ijba.v4i2.8849>
- Priyadi, A., Abu Hanifah, I., & Muchlish, M. (2022). The Effect of Whistleblowing System Toward Fraud Detection with Forensic Audit and Investigative Audit as Mediating Variable. *Devotion: Journal of Research and Community Service*, 3(4), 336–346. <https://doi.org/10.36418/dev.v3i4.121>
- Putra, I., Sulistiyo, U., Diah, E., Rahayu, S., & Hidayat, S. (2022). the Influence of Internal Audit, Risk Management, Whistleblowing System and Big Data Analytics on the Financial Crime Behavior Prevention. *Cogent Economics and Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2148363>
- Riyanto, R. F., & Arifin, Z. (2022). Efektivitas Whistleblowing System Dan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terhadap Pencegahan Fraud Pada Sektor Publik Yang Dimoderasi Oleh Pendeteksian Fraud. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(2), 105–122. <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i2.12922>
- Supriyadi, & Prasetyaningsih, N. U. (2021). The role of moral reasoning on the effects of incentive schemes and working relationships on whistleblowing: An audit experimental study. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 23(3), 215–236. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.64394>
- Syamsuddin, Rahmawati, Indrijawati, A., & Bandang, A. (2023). Effect of Competence, Whistleblower, and Probity Audit on the Detection of Fraud in the Procurement of Goods/Services With Emotional Intelligence As a Moderating Variable. *International Journal of Professional Business Review*, 8(4), 1–25. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i4.1525>
- Zahra, F., Abdullah, M. I., Din, M., Fadli, M., Besar, H. A. H., & Ali, J. K. (2024). Investigating the Structural Model of Whistle Blowing System on Government Procurement Fraud: Examining Mediating Effect of Investigative Audit. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 14(6), 302–309. <https://doi.org/10.32479/ijefi.16150>